



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430
2. Nama : M. Hasanuddin Wahid  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada DR. Subani, S.H.,M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H.,M.H., Iqbal Baharudin, S.H.,M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., MHD. Nova Abu Bakar, S.H., M.H. Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari “Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa” yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9 RT 2, RW 2 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430, untuk selanjutnya bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., Azka Rivaldi, S.H., seluruhnya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Law Office Saleh & Partners yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
 Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Nama : H. Eddy Soeparno.  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.  
 Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H., Khaidir, S.H. Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum tergabung pada "TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL", beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

**III. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang diwakili oleh:**

1. Nama : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan  
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat  
 10310.
2. Nama : HASTO KRISTIYANTO  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai  
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2689/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada DR. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., DR. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M., DR. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., DR. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta

Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (PAN) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan);  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (PAN) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Pemohon Nomor 160-01-01-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD.XVII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal, 20 Maret 2024 (Bukti P -1);

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Dapil Papua Barat IV;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Bertanggal, 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (Bukti P-2);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam

jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Provinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA BARAT DAPIL IV.**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7513	7607	-94
2.	PARTAI GERINDRA	5639	5582	+57
3.	PDI PERJUANGAN	8512	8504	+8
4.	PARTAI GOLKAR	5933	5248	+685
5.	PARTAI NASDEM	2180	2084	+96
6.	PARTAI BURUH	513	601	-88
7.	PARTAI GELORA	353	412	-59
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1903	1935	-32

9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1871	1916	-45
10	PARTAI HANURA	712	795	-83
11	PARTAI GARUDA	71	63	+8
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3352	2251	+1101
13	PARTAI BULAN BINTANG	1533	1909	-376
14	PARTAI DEMOKRAT	1942	1978	-36
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1719	2219	-500
16	PARTAI PERINDO	1398	1515	-117
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	968	1368	-400

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penggelembungan dan pengurangan suara pada beberapa partai yang terjadi di Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak sehingga mempengaruhi peringkat partai dan juga kursi PKB menjadi hilang. Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil [Bukti P-3];

No	Distrik Fakfak Tengah	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil Plano/Salinan	D-Hasil Kecamatan	
1.	PARTAI GERINDRA	614	615	+1
2.	PDI PERJUANGAN	1714	1769	+55
3.	PARTAI GOLKAR	699	865	+166
4.	PARTAI NASDEM	309	417	+108
5.	PARTAI BURUH	113	47	-66
6.	PARTAI GELORA	60	10	-50
7.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	199	204	+5
8.	PARTAI HANURA	65	10	-55
9.	PARTAI GARUDA	8	10	+2
10.	PARTAI AMANAT NASIONAL	485	1085	+600
11.	PARTAI BULAN BINTANG	170	24	-146
12.	PARTAI DEMOKRAT	190	191	+1
13.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	557	283	-274
14.	PARTAI PERINDO	116	16	-100
15.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	179	38	-141

2. Penambahan dan pengurangan suara pada beberapa partai politik di Distrik Fakfak Tengah dan distrik Fakfak. Penambahan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil/C-Salinan dan D-Hasil Distrik [Bukti P-4];

No	Distrik Fakfak	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil Plano/Salinan	D-Hasil Kecamatan	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1027	933	-94
2	PARTAI GERINDRA	882	938	+56
3	PDI PERJUANGAN	1418	1371	-47
4	PARTAI GOLKAR	1149	1670	+521
5	PARTAI NASDEM	412	400	-12
6	PARTAI BURUH	151	129	-22
7	PARTAI GELORA	193	184	-9
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	315	283	-32
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	375	325	-50
10	PARTAI HANURA	77	49	-28
11	PARTAI GARUDA	3	9	+6
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	783	1284	+501
13	PARTAI BULAN BINTANG	268	38	-230
14	PARTAI DEMOKRAT	395	358	-37
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	366	140	-226
16	PARTAI PERINDO	423	406	-17
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	384	125	-259

- V. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 11 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut: Dapil IV (Empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat di Daerah Pemilihan IV sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD PROVINSI PAPUA BARAT IV

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7607
2.	PARTAI GERINDRA	5582
3.	PDI PERJUANGAN	8504
4.	PARTAI GOLKAR	5248
5.	PARTAI NASDEM	2084
6.	PARTAI BURUH	601
7.	PARTAI GELORA	412
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1935
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1916
10.	PARTAI HANURA	795
11.	PARTAI GARUDA	63
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2251
13.	PARTAI BULAN BINTANG	1909
14.	PARTAI DEMOKRAT	1978
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2219
16.	PARTAI PERINDO	1515
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1368

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

#### VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Dapil IV (Empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat.

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat di Daerah Pemilihan IV sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT IV

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7607
2.	PARTAI GERINDRA	5582
3	PDI PERJUANGAN	8504
4	PARTAI GOLKAR	5248
5	PARTAI NASDEM	2084
6	PARTAI BURUH	601
7	PARTAI GELORA	412
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1935
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1916
10	PARTAI HANURA	795
11	PARTAI GARUDA	63
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2251
13	PARTAI BULAN BINTANG	1909
14	PARTAI DEMOKRAT	1978
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2219
16	PARTAI PERINDO	1515
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1368

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Photo Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Propinsi Papua Barat IV
3. Bukti P-3 : Fotocopi Foam Model C Hasil Salinan kabko Distrik Fakfak Kelurahan Fakfak Utara kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat Dapil IV
4. Bukti P-4 : Fotocopi Foam Model C Hasil Plano Kabko Kecamatan/Distrik Fakfak Kelurahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak Propinsi papua Barat Dapil IV
5. Bukti P-5 : Fotokopi Foam Model C hasil Salinan Kabko Kecamatan/Distrik Fakfak tengah Kelurahan Danaweria Kabupaten Fakfak Propinsi papua Barat Dapil IV
6. Bukti P-6 : Fotocopi Foam Model C Hasil plano Kabupaten Kecamatan/Distrik Fakfak Tengah Kelurahan Danaweria Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat

7. Bukti P-7 PhotoCopi Foam Model D-Hasil Distrik Fakfak dan Fakfak tengah Kabko DPRPB Halarnan 2-1 Lemabar 1, Halaman 2 -1 Lemabar 2, Halaman 2-2 1 Lembar 1, Halam 2-2 1 Lemabr 2, Halaman 2-2 1 Lembar 2-2. 2 Lembar, Halaman 2-2. Lembar 2, Halaman 2-2.3 Lembar 1, Halaman 2-2.3 Lemar 2, Halaman 2-2.4 Lemabar 1, Halaman 2-2.4 Lembar 2, Halaman 2-2.5 Lembar 1, Halaman 2-2.5 Lembar 2, Halaman 2-2.6 Lembar, Halan 2-2.6 Lembar 2, Halaman 2-2.7 Lembar 1, Halaman 2-2.7 Lembar 2, Halaman 2-2.8 Lembar 1 Halaman 2-2.8 Lembar 2, Halaman 2-2.9 Lembar, Halaman 2-2.9 Lembar 2, Halaman 2-3 Lembar i Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat Dapil 4
8. Bukti P-8 PhotoCopi Form Model D-Hasil Kabko -DPRPB Halaman 1, Halaman Model D-Hasil Kabko - DPRPB Halaman 2-1, Halaman 2 -3-1 Halaman 2 -32, Halaman 2-3-3, Halam 2-3-4, Halaman 2-3-5 Halaman 2-3-6, Halaman 2-3-7, Halaman 2-38, Halaman 2-3-9, Halaman 2-4 Halaman 1, Halaman 2-1 2, Halaman 2-2, Halaman 2-3-1, Halaman 2-3-2, Halan 2-3-3 Halaman 2-3-4, Halaman 2-3-5, Halaman 2-3-6, Halaman 2-3-7, Halaman 2-38, Halaman 2-3-9, Halaman 2-4 dan D-Hasil Distrik Fakfak Propinsi Papua Barat IV
9. Bukti P-9 Foto Copy bukti surat permohonan lampiran D-Hasil distrik Fakfak dan Fakfak Tengah dan bukti tanda terima surat Kabupaten fafak Propinsi papua Barat Dapil IV
10. Bukti P-10 Foto Copi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor 64 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024 Kurang Alat Bukti P-11

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 6 Poin Nomor 1 berbunyi:

*“Pengelembungan dan pengurangan suara pada beberapa partai yang terjadi di Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak sehingga mempengaruhi peringkat partai dan juga kursi PKB menjadi hilang. Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil [Bukti P-3]*

No	Distrik Fakfak Tengah	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C-Hasil Plano/Salinan	D-Hasil Kecamatan	
1.	PARTAI GERINDRA	614	615	+1
2.	PDI PERJUANGAN	1714	1769	+55
3.	PARTAI GOLKAR	699	865	+166
4.	PARTAI NASDEM	309	417	+108
5.	PARTAI BURUH	113	47	-66
6.	PARTAI GELORA	60	10	-50
7.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	199	204	+5
8.	PARTAI HANURA	65	10	-55
9.	PARTAI GARUDA	8	10	+2
10.	PARTAI AMANAT NASIONAL	485	1085	+600
11.	PARTAI BULAN BINTANG	170	24	-146
12.	PARTAI DEMOKRAT	190	191	+1

13.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	557	283	-274
14.	PARTAI PERINDO	116	16	-100
15.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	179	38	-141

#### Tanggapan Termohon

- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara pada Daerah Pemilihan Papua Barat 4 yang menyebabkan bergesernya peringkat partai hingga pemohon kehilangan kursinya, namun Pemohon tidak mencantumkan partainya sendiri dalam tabel yang menjadi dasar argumentasinya dan justru berfokus kepada perolehan suara partai lain;
- 3) Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara dalam permohonannya namun Pemohon tidak menarasikan secara jelas pada Desa/Kelurahan atau TPS mana saja perolehan suara yang dianggap hilang. dan justru Pemohon hanya menyebutkan data keseluruhan di Distrik Fakfak dan Fakfak Tengah;
- 4) Bahwa selanjutnya dalam dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon mendalilkan jika Termohon melakukan salah input data, namun Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, pada saat proses rekapitulasi diklaim oleh Pemohon dilakukan oleh Termohon dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK / Kecamatan oleh Termohon;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) jo. Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 PMK 2/2023, suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan detil yang jelas terkait locus serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

*“Pasal 75*

*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

*kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*

*permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*

- 6) Bahwa frasa “jelas” dalam regulasi tersebut di atas haruslah diartikan tidak hanya jelas pada jumlah angka perselisihan perhitungan suara, namun juga haruslah memiliki kejelasan terkait tahapan mana dalam prosesi rekapitulasi yang menurut Pemohon, Termohon melakukan kesalahan input data;
- 7) Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, telah menyebabkan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 7 Romawi V Nomor 1 berbunyi:

*“Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:*

*1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 11 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:*

*Dapil IV (Empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat*

2. Membatalkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat di Daerah Pemilihan IV sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT IV**

Tanggapan Termohon

- 9) Bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut faktanya Pemohon salah menempatkan Keputusan yang hendak dijadikan objek pembatalan dalam Permohonannya. Sebab, kualifikasi objek permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Keputusan tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 yang berbunyi:

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”*

- 10) Bahwa selanjutnya, dalil permohonan tersebut kontradiktif dengan Petition yang diajukan oleh Pemohon. Sebab, Pemohon dalam petition menempatkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 20 Maret, sehingga membuat permohonan a quo menjadi membingungkan, dalam hal Keputusan mana yang hendak dijadikan objek pembatalan oleh Pemohon;
- 11) Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, membuat permohonan a quo menjadi tidak jelas dan kabur (obscure libel) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan wawasan umum terkait pengisian anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kabupaten Fakfak dengan rincian sebagai berikut:

1) Kabupaten Fakfak:

17 Distrik (hanya 2 yang dipermasalahkan), 149 Desa/Kelurahan, 302 TPS, 58.346 DPT, 46.191 suara sah, dan 1.542 suara tidak sah.

Bahwa adapun terhadap 17 Distrik tersebut, hanya 2 (dua) distrik yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yakni Distrik Fakfak dan Distrik Fakfak Tengah. Untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat, dialokasikan sebanyak 35 kursi. Sedangkan untuk Dapil IV, dialokasikan sebanyak 6 kursi sebagaimana Lampiran II halaman 20 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("PKPU 6/2023").

Dalil Permohonan Pemohon

1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 5 mendalilkan terdapat selisih dalam perhitungan suara antara Pemohon dan Termohon dengan uraian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7513	7607	-94
2.	PARTAI GERINDRA	5639	5582	+57
3.	PDI PERJUANGAN	8512	8504	+8
4.	PARTAI GOLKAR	5933	5248	+685
5.	PARTAI NASDEM	2180	2084	+96
6.	PARTAI BURUH	513	601	-88
7.	PARTAI GELORA	353	412	-59

8.	<i>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</i>	1903	1935	-32
9.	<i>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</i>	1871	1916	-45
10.	<i>PARTAI HANURA</i>	712	795	-83
11.	<i>PARTAI GARUDA</i>	71	63	+8
12.	<i>PARTAI AMANAT NASIONAL</i>	3352	2251	+1101
13.	<i>PARTAI BULAN BINTANG</i>	1533	1909	-376
14.	<i>PARTAI DEMOKRAT</i>	1942	1978	-36
15.	<i>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</i>	1719	2219	-500
16.	<i>PARTAI PERINDO</i>	1398	1515	-117
17.	<i>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</i>	968	1368	-400

2) Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan karena Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat PPD/Distrik Fakfak dan Distrik Fakfak Tengah terdapat kesalahan input data, sehingga menyebabkan terjadinya penambahan suara pada partai lain.

Tanggapan Termohon

1. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan, Pemohon mendalilkan jika Termohon melakukan salah input data, namun Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, pada TPS berapa dan Desa apa. Oleh karenanya menurut Termohon Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK") jo. Pasal 11 Ayat (2) Huruf b

Angka 4 PMK 2/2023, suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan jelas terkait *locus* serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

*“Pasal 75*

*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

*kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*

2. Berikut Termohon sandingkan perolehan suara di Kecamatan/Distrik Fakfak Tengah antara D.Hasil-Kecamatan DPRD Provinsi dengan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi.

Tabel 1.1 Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan D.Hasil-Kecamatan DPRD Provinsi dengan Lampiran D.Hasil-Kecamatan DPRD Provinsi, di Kecamatan/Distrik Fakfak Tengah.

No.	Partai	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Plano / Salinan Pemohon	D – Hasil Termohon	Lampiran D – Hasil Termohon	
1.	PKB	1027	1402	1402	0
2.	Gerindra	882	615	615	0
3.	PDIP	1418	1769	1769	0
4.	Golkar	1149	865	865	0
5.	Nasdem	412	417	417	0
6.	Buruh	151	47	47	0
7.	Gelora	193	10	10	0
8.	PKS	315	212	212	0
9.	PKN	375	204	204	0
10.	Hanura	77	10	10	0
11.	Garuda	3	10	10	0
12.	PAN	783	1085	1085	0
13.	PBB	268	24	24	0
14.	Demokrat	395	191	191	0
15.	PSI	366	283	283	0

No.	Partai	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Plano / Salinan Pemohon	D – Hasil Termohon	Lampiran D – Hasil Termohon	
16.	Perindo	423	16	16	0
17.	PPP	384	38	38	0

3. Bahwa setelah melihat persandingan data di atas, dengan berdasarkan data Termohon menggunakan D. Hasil-Kecamatan dengan Lampiran D. Hasil-Kecamatan, yang di sandingkan dengan C. Hasil salinan milik Pemohon, dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan jumlah suara Pemohon dengan hasil perolehan suara di seluruh Kelurahan/Kampung di Kecamatan Fakkak Tengah (Bukti.T-1)
  4. Bahwa saat penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS telah disaksikan oleh masing-masing saksi Partai dan telah ditandatangani dan tidak terdapat keberatan dari saksi dan atau terdapat D.Kejadian Khusus.
  5. Bahwa Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, pemohon tidak melakukan keberatan atas perolehan suara pada saat rekapitulasi, oleh karenanya rekapitulasi pada tingkat Kecamatan dinyatakan telah sah dan benar, dan dijadikan sebagai acuan untuk rekapitulasi berjenjang pada saat rekapitulasi di Kabupaten (Bukti.T-2)
- Tanggapan Kedua Termohon
6. Berikut Termohon sandingkan perolehan suara di Kecamatan/Distrik Fakkak antara D. Hasil-Kecamatan DPRD Provinsi dengan Lampiran D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi.

No.	Partai	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Plano / Salinan Pemohon	D – Hasil Termohon	Lampiran D – Hasil Termohon	
1.	PKB	1027	933	933	0
2.	Gerindra	882	938	938	0
3.	PDIP	1418	1371	1371	0
4.	Golkar	1149	1870	1870	0
5.	Nasdem	412	400	400	0
6.	Buruh	151	129	129	0

7.	Gelora	193	184	184	0
8.	PKS	315	283	283	0
9.	PKN	375	325	325	0
10.	Hanura	77	49	49	0
11.	Garuda	3	9	9	0
12.	PAN	783	1284	1284	0
13.	PBB	268	38	38	0
14.	Demokrat	395	358	358	0
15.	PSI	366	140	140	0
16.	Perindo	423	406	406	0
17.	PPP	384	125	125	0

7. Bahwa setelah melihat persandingan data di atas, dengan berdasarkan data Termohon menggunakan D. Hasil-Kecamatan dengan Lampiran D. Hasil-Kecamatan, yang di sandingkan dengan C. Hasil salinan milik Pemohon, dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan jumlah suara Pemohon dengan hasil perolehan suara di seluruh Kelurahan/Kampung di Kecamatan Fakfak (Bukti T.3).
8. Bahwa saat penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS telah disaksikan oleh masing-masing saksi Partai dan telah ditandatangani dan tidak terdapat keberatan dari saksi dan atau terdapat D. Kejadian Khusus.
9. Bahwa Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, pemohon tidak melakukan keberatan atas perolehan suara pada saat rekapitulasi, oleh karenanya rekapitulasi pada tingkat Kecamatan dinyatakan telah sah dan benar, dan dijadikan sebagai acuan untuk rekapitulasi berjenjang pada saat rekapitulasi di Kabupaten. (Bukti.T-4)
10. Bahwa saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pemohon telah menerima hasil rekapitulasi tersebut dengan dibuktikan bahwa tidak terdapat keberatan saksi dan D. Kejadian Khusus Kabupaten yang disampaikan oleh Pemohon, namun pada saat Rekapitulasi tingkat Provinsi, Pemohon baru melakukan kejadian khusus yang pada pokoknya menjelaskan terjadi pergeseran dan pengglembungan suara di Distrik Fakfak dan Fakfak Tengah. bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak

mempadomani pada Pasal 380 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan

*“ Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari KPU Kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi peserta pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota , maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/kota yang bersangkutan.”* Karena pada saat rekapitulasi tingkat sebelumnya tidak terdapat perbedaan data antara D. Hasil-Kecamatan DPRD Provinsi Distrik Fakfak dan D. Hasil-Kecamatan DPRD Distrik Fakfak Tengah, dengan D. Hasil KABKO DPRD Provinsi. Oleh karenanya telah benar KPU Provinsi Papua Selatan menolak atas D. Kejadian Khusus di Provinsi. (Bukti.T.5)

11. Bahwa setelah Termohon melakukan penguraian data sebagaimana di atas, maka tidak terdapat suatu permasalahan apapun dalam proses penghitungan suara di tingkat PPK/Desa/Kelurahan, proses rekapitulasi suara di tingkat PPD/Distrik, serta pada tingkat Kabupaten/Kota;
12. Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon menyajikan data yang benar menurut termohon sebagai berikut: [Bukti T – 6 dan T-7]

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7513
2.	PARTAI GERINDRA	5639
3.	PDI PERJUANGAN	8512
4.	PARTAI GOLKAR	5933

No	PARPOL	Perolehan Suara
5.	PARTAI NASDEM	2180
6.	PARTAI BURUH	513
7.	PARTAI GELORA	353
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1903
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1871
10.	PARTAI HANURA	712
11.	PARTAI GARUDA	71
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3352
13.	PARTAI BULAN BINTANG	1533
14.	PARTAI DEMOKRAT	1942
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1719
16.	PARTAI PERINDO	1398
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	968

13. Bahwa dengan demikian, senyatanya permohonan Pemohon adalah tidak berdasar untuk seluruhnya sehingga sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Barat 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT  
DAPIL 4

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7513
2.	PARTAI GERINDRA	5639
3.	PDI PERJUANGAN	8512
4.	PARTAI GOLKAR	5933
5.	PARTAI NASDEM	2180
6.	PARTAI BURUH	513
7.	PARTAI GELORA	353
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1903
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1871
10.	PARTAI HANURA	712
11.	PARTAI GARUDA	71
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3352
13.	PARTAI BULAN BINTANG	1533

14.	PARTAI DEMOKRAT	1942
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1719
16.	PARTAI PERINDO	1398
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	968

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil-Kecamatan DPRPB dan Lampiran Model D. Hasil-Kecamatan DPRPB Distrik FakFak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Form Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil-Kecamatan DPRPB dan Lampiran Model D. Hasil-Kecamatan DPRPB Distrik FakFak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4
4. Bukti T-4 : Fotokopi Form Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat

5. Bukti T-5 : 1. Form Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat  
2. Form Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, Rekapitulasi Tingkat Provinsi, Provinsi Papua Barat.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL-PROV DPRD PROV, Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, terdapat dua Pihak Terkait yang memberikan keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pihak Terkait I

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (PAN) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 138-01-01-34/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan seharusnya PKB mendapatkan kursi ke-2 dan ke-6 (terakhir), dengan perolehan sebanyak 7.607 (*tujuh ribu enam ratus tujuh*) untuk kursi ke-2, dan 2.535 (*dua ribu lima ratus tiga puluh lima*) suara (*quad non*)

untuk kursi ke-6 (diperoleh dari metode *Sainte Lague* (7.607:3) (*quad non*), sedangkan PAN hanya memperoleh 2.251 (*dua ribu dua ratus lima puluh satu*) suara (*quad non*). Atas hal tersebut suara PAN menjadi berkurang sebanyak 1.101 (*seribu seratus satu*) suara adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;

- 2) Bahwa bila dicermati dalil pemohon pada angka 1 yang menyatakan “telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara pada beberapa partai yang terjadi di Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak sehingga mempengaruhi peringkat partai dan juga kursi PKB menjadi hilang”, kemudian jika diperhatikan dalil pemohon pada angka 2, pemohon mendalilkan “telah terjadi penambahan dan pengurangan suara pada beberapa partai politik di Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak” yang semuanya disebabkan karena ada kesalahan input data dari Termohon;
- 3) Bahwa dalil-dalil tersebut diatas jika diperhatikan pada tabel yang disandingkan oleh pemohon, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan pengisian suara masing-masing partai politik pada tabel angka 1 dan tabel angka 2, padahal dalil angka 1 dan angka 2 pemohon menyebutkan Distrik yang sama yaitu Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak, maka menurut Pihak Terkait pengisian suara masing-masing partai politik seharusnya sama, oleh karena pemohon mempermasalahkan Distrik yang sama yaitu Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak;
- 4) Bahwa bila dicermati kembali dalil pemohon angka 1 dan angka 2, yang pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan input data dari Termohon, akan tetapi pemohon ternyata tidak mengajukan keberatan atau mengisi formulir catatan kejadian khusus terhadap kesalahan input tersebut, maka menurut Pihak Terkait, Pemohon telah menerima hasil perolehan suara berdasarkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima permohonan pemohon.

Maka cukup beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya “Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

### 1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL PAPUA BARAT 4

Tabel 1

### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	3352	2251	+1101
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	7513	7607	-94

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Model D. Hasil KABKO-DPRPB sebanyak 94 suara adalah tidak benar karena D. Hasil KABKO-DPRPB Kabupaten/Kota Fak Fak Daerah Pemilihan Papua Barat 4 (**Bukti PT-3**), ternyata Termohon tidak salah input;

2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi PAN di D. Hasil KABKO-DPRPB sebanyak 1101 suara adalah tidak benar karena D. Hasil KABKO-DPRPB Kabupaten/Kota Fak Fak Daerah Pemilihan Papua Barat 4 (Bukti PT-3), ternyata Termohon tidak salah input;
3. Bahwa berdasar uraian diatas, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024 (Bukti PT-2);
4. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan karena Termohon salah input, merupakan dalil yang tidak berdasar karena pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau mengisi formulir catatan kejadian khusus;
5. Bahwa dalil permohonan pemohon adalah dalil yang hanya untuk bertujuan mengganggu (*Vexatious Litigation*) perolehan kursi dari Pihak Terkait;

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal

20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat untuk Daerah Pemilihan Papua Barat 4;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAPIK PAPUA BARAT 4

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	3352
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	7513

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. Pihak Terkait II

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TERKAIT PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Permohonannya Pemohon sebagaimana Tabel Persandingan Perolehan menurut Termohon dan Pemohon telah mendalilkan angka-angka sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7513	7607	-94
2	PARTAI GERINDRA	5639	5582	+57
3	PDI PERJUANGAN	8512	8504	+8
4	PARTAI GOLKAR	5935	5248	+685
5	PARTAI NASDEM	2180	2084	+96
6	PARTAI BURUH	513	601	-88
7	GELORA	353	412	-59
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1903	1935	-32
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1871	1916	-45
10	PARTAI HANURA	712	795	-83
11	PARTAI GARUDA	71	63	+8
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3352	2251	+1101
13	PARTAI BULAN BINTANG	1533	1909	-376
14	DEMOKRAT	1942	1978	-36
15	PSI	1719	2219	-500
16	PERINDO	1398	1515	-117
17	ppp	968	1368	-400

2. Bahwa Pemohon dalam Posita Pokok perkara poin 1 dan poin 2 mendalilkan adanya penggelembungan dan pengurangan suara pada beberapa partai yang terjadi di Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak sehingga mempengaruhi peringkat partai dan juga kursi PKB menjadi hilang, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci lokasi TPS-TPS mana saja yang yang dipermasalahkan. Kekaburan posita dalam poin ini juga semakin membingungkan karena Pemohon bahkan tidak menyebutkan pengurangan suara itu dilakukan di tingkat mana dalam perhitungan atau rekapitulasi suara berjenjang, apakah di TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota ataupun di tingkat Provinsi. Pemohon hanya menyebutkan "Penggelembungan dan pengurangan pengurangan suara pada beberapa

partai yang terjadi di Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak sehingga mempengaruhi peringkat partai dan juga kursi PKB menjadi hilang. Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat da/am dokumen C-Hasil dan D-Hasil " Tidak dijelaskan juga Form D Hasil itu apakah di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun Nasional. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon sangat membingungkan dan kabur (Obscur);

3. Bahwa dalil Pemohon dalam Poin 1 Posita membuat Tabel namun tidak menulis/menyebutkan/mencantumkan persandingan Partai Kebangkitan Bangsa (Pemohon) dalam Tabel persandingan Distrik Fakfak Tengah, dengan demikian dalil Permohonan Pemohon juga sangat membingungkan dan kabur (Obscur).
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas maka beralasan hukumlah kiranya eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon adalah kabur, tidak jelas dan rinci serta bertentangan posita dan posita dengan petitum (Obscur libel) dan karenanya mohon agar Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas Oleh Pihak Perkait.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Penggelembungan dan pengurangan pengurangan suara pada beberapa partai yang terjadi di Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak sehingga mempengaruhi peringkat partai dan juga kursi PKB menjadi hilang. Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil adalah tidak benar dengan alasan sebagaimana dibawah ini.
4. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal

dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Papua Barat 4 dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional;

5. Semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat. Hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksisaksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Distrik (Panwas Distrik). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPD setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwas Distrik. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional. berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
7. Bahwa dalam Poin 1 dan Poin 2 Posita Permohonan yang mendalilkan Penggelembungan dan pengurangan pengurangan suara pada beberapa partai yang terjadi di Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak sehingga mempengaruhi peringkat partai dan juga kursi PKB menjadi hilang. Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon tidak pernah diajukan oleh keberatan oleh Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat distrik, tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.
8. Bahwa Permohonan Pemohon hanya menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tanpa menguraikan bagaimana dan apa penyebab perubahan perolehan suara Pemohon yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik atau perolehan kursi Pemohon di Dapil Papua Barat 4.
9. Bahwa Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi yang tersedia untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (Pemohon) dan Partai politik peserta pemilu lainnya dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dapat mempengaruhi peringkat partai dan juga kursi Partai Kebangkitan Bangsa (Pemohon) yang menjadi hilang.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.513
2	PARTAI GERINDRA	5.634
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8.512
4	PARTAI GOLKAR	5.935
5	PARTAI NASDEM	2.180
6	PARTAI BURUH	513
7	PARTAI GELORA	353
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.903
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1.871
10	PARTAI HANURA	712
11	PARTAI GARUDA	71
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.352
13	PARTAI BULAN BINTANG	1.533

14	PARTAI DEMOKRAT	1.942
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.719
16	PARTAI PERINDO	1.398
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	968
24	PARTAI UMMAT	82

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (PAN) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi D. Hasil KABKO-DPRPB KabupaLen/K0ta Fak Fak Daerah Pemilihan Papua Barat 4.

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rak at Kabu aten/Kota Tahun 2024

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum kami menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

*“...ketentuan UUD 1945 yang mengamankan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh Lembaga independent, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...”*

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu Provinsi dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 46 Pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas pemilu pada tingkat Kabupaten;
2. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 2 Temuan dan 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 1 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam memberi keterangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi ini hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Papua Barat. Bahwa selanjutnya terkait dengan hasil tindak lanjut Laporan dan Temuan Penanganan Pelanggaran Pemilu serta Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait dalil dalam hasil Pemilu akan diuraikan secara

komprehensif dengan menyesuaikan dalil Laporan Pemohon dan/atau Temuan berdasarkan isu yang diangkat dalam pokok permohonan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber dari Laporan

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan dengan Nomor penerimaan laporan 016/LP/PL/Kab/34.02/03/2024 Pelapor a.n Saifudin For (Saksi Mandat Partai Garuda) pada tanggal 7 Maret 2024 terkait adanya perubahan suara peserta Pemilu/Perubahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang pada pokoknya setelah dilakukan kajian awal disimpulkan laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan status laporan tanggal 13 Maret 2024 kepada Pelapor dan Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. [Vide Bukti PK.35-1]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat [Vide Bukti PK.35-2] bersesuaian dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 011/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 11 Maret 2024 [Vide Bukti PK.35-3] menerangkan rincian Perolehan Suara sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon DPRPB
1	PKB	7.513
2	GERINDRA	5.634
3	PDIP	8.512
4	GOLKAR	5.935
5	NASDEM	2.180
6	BURUH	513
7	GELORA	353
8	PKS	1.903

9	PKN	1.871
10	HANURA	712
11	GARUDA	71
12	PAN	3.352
13	PBB	1.533
14	DEMOKRAT	1.942
15	PSI	1.719
16	PERINDO	1.398
17	PPP	968
18	UMMAT	82

2. Bahwa terhadap data *a quo*, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 011/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 11 Maret 2024 diperoleh informasi dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Barat terdapat keberatan dari Saksi Mandat Partai PKB terkait pergeseran suara di Distrik Fakfak dan Distrik Fakfak Tengah. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengingatkan KPU Kabupaten Fakfak untuk memeriksa D. Hasil KABKO-DPRPB dan memastikan apakah saksi partai politik yang hadir saat pleno rekap tingkat kabupaten menandatangani Berita Acara dan Sertifikat penetapan *a quo*. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan KPU Kabupaten Fakfak terhadap dokumen *a quo*, Saksi Mandat Partai PKB menerima dan mengesahkan dengan ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat 4. Selanjutnya keberatan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua Barat.
3. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara pada 17 partai politik untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 014/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 8 Maret 2024 dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Fakfak diperoleh informasi perolehan suara sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-4]

No	Partai Politik	Hasil Pengawasan Bawaslu Pada Pleno Kabupaten untuk D Hasil Kabupaten
1	PKB	7.513
2	GERINDRA	5.634
3	PDIP	8.512
4	GOLKAR	5.935
5	NASDEM	2.180
6	BURUH	513
7	GELORA	353
8	PKS	1.903
9	PKN	1.871
10	HANURA	712
11	GARUDA	71
12	PAN	3.352
13	PBB	1.533
14	DEMOKRAT	1.942
15	PSI	1.719
16	PERINDO	1.398
17	PPP	968
18	UMMAT	82

- 3.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 014/LHP/PM.01.00/2/2024 pada tanggal 8 Maret 2024, pada saat pembacaan D.Hasil tingkat Distrik di 17 Distrik se-Kabupaten Fakfak oleh PPD pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Fakfak yang berlangsung dari tanggal 3 s/d 7 Maret di Gedung Diklat Pemda Fakfak, terdapat keberatan dari Saksi Mandat Partai Gerindra terhadap perselisihan suara internal partai pada Distrik Fakfak Tengah. Bahwa selanjutnya keberatan a quo ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Fakfak dengan melakukan perbaikan pada Model D. Hasil Kecamatan DPRPB Distrik Fakfak Tengah sehingga terjadi perubahan perolehan suara Partai Gerindra dari 615 suara menjadi 610 suara sebagaimana tabel berikut: [Vide Bukti 35-4]

No	Partai Politik	D.Hasil Kecamatan-DPRPB pada Distrik Fakfak Tengah	D.Hasil KABKO-DPRPB pada Distrik Fakfak Tengah
1	PKB	1.402	1.402
2	GERINDRA	615	610
3	PDIP	1.769	1.769
4	GOLKAR	865	865
5	NASDEM	417	417
6	BURUH	47	47
7	GELORA	10	10
8	PKS	212	212
9	PKN	204	204
10	HANURA	10	10
11	GARUDA	10	10
12	PAN	1.085	1.085
13	PBB	24	24
14	DEMOKRAT	191	191
15	PSI	283	283
16	PERINDO	16	16
17	PPP	38	38
18	UMMAT	16	16

- 3.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 014/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 8 Maret 2024 dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Fakfak yang berlangsung tanggal 3 s/d 7 Maret di Gedung Diklat Pemda Fakfak diperoleh informasi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon pada Distrik Fakfak sebagai berikut: [Vide Bukti 35-4]

No	Partai Politik	D.Hasil Kecamatan-DPRPB pada Distrik Fakfak	D.Hasil KABKO-DPRPB pada Distrik Fakfak
1	PKB	933	933
2	GERINDRA	938	938
3	PDIP	1371	1371
4	GOLKAR	1670	1670
5	NASDEM	400	400
6	BURUH	129	129
7	GELORA	184	184
8	PKS	283	283
9	PKN	325	325

10	HANURA	49	49
11	GARUDA	9	9
12	PAN	1284	1284
13	PBB	38	38
14	DEMOKRAT	358	358
15	PSI	140	140
16	PERINDO	406	406
17	PPP	125	125
18	UMMAT	4	4

- 3.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak, dengan nomor: 014/LHP/PM.01.00/2/2024 pada tanggal 8 Maret 2024 selanjutnya sampai pada penetapan hasil dibacakan, Saksi Mandat Partai PKB tidak menyampaikan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dalam Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Bahwa selanjutnya Saksi *a quo* menerima dan mengesahkan dengan ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, dalam Model D-Hasil KABKO-DPRD Provinsi untuk Dapil Papua Barat 4 Tingkat Kabupaten Fakfak. [Vide Bukti PK.35-4]
4. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara di Distrik Fakfak Tengah, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Tengah Nomor 20/LHP/PM.00/FS/02/2024 tanggal 02 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik Fakfak Tengah bertempat di Balai Kampung Katemba yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari s/d 02 Maret 2024 diperoleh informasi pada tahapan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPD Fakfak Tengah terdapat perbedaan suara antara data C.Hasil Salinan DPRPB yang dipegang saksi dengan C.Hasil DPRPB sehingga dilakukan pembetulan pada pleno distrik Fakfak Tengah. [Vide Bukti PK.35-5]

- 4.2. Bahwa terhadap Pembetulan C. Hasil Salinan DPRPB dengan C. Hasil DPRPB diperoleh informasi Partai-Partai yang dilakukan Pembetulan adalah sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-5]

No	Partai Politik	C.Hasil Salinan DPRPB Sebelum Pembetulan	C.Hasil Salinan DPRPB Setelah Pembetulan
1.	PKB	1.407	1.402
2.	GOLKAR	698	865
3.	NASDEM	309	417
4.	BURUH	114	47
5.	GELORA	60	10
6.	PKN	202	204
7.	GARUDA	9	10
8.	PBB	23	24
9.	PERINDO	115	15

- 4.3. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Distrik Fakfak Tengah Nomor 20/LHP/PM.00/FS/02/2024 tanggal 02 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Fakfak Tengah diperoleh informasi Perolehan Suara Calon diperoleh informasi Perolehan Suara Calon dan Suara Partai dari 17 Partai Politik setelah pembetulan C. Hasil Salinan DPRPB, sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-5]

No	Partai Politik	C.Hasil Salinan DPRPB	D.Hasil Kecamatan-DPRPB
1	PKB	1407	1.402
2	GERINDRA	615	615
3	PDIP	1769	1.769
4	GOLKAR	698	865
5	NASDEM	309	417
6	BURUH	114	47
7	GELORA	60	10
8	PKS	212	212
9	PKN	202	204
10	HANURA	10	10
11	GARUDA	9	10
12	PAN	1085	1.085
13	PBB	23	24
14	DEMOKRAT	191	191
15	PSI	283	283
16	PERINDO	115	16
17	PPP	38	38

18	UMMAT	16	16
----	-------	----	----

- 4.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Tengah 20/LHP/PM.00/FS/02/2024 Pada tanggal 02 Maret 2024 diperoleh informasi bahwa pada saat pembacaan Formulir C. Hasil DPRPB oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Distrik Fakfak Tengah dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Fakfak Tengah, Saksi Mandat Partai PKB tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil yang dibacakan untuk dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Bahwa sebelum penetapan hasil pleno penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Fakfak Tengah, Panwaslu Distrik Fakfak Tengah kembali mengingatkan kepada seluruh saksi mandat peserta Pemilu yang hadir, agar melihat dan meneliti kembali hasil perolehan suara yang dibacakan sebelum ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar apabila terdapat perbedaan hasil perolehan suara antara C. Hasil DPRPB dan C. Hasil Salinan DPRPB dapat dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Bahwa selanjutnya, pada saat penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2024 Tingkat Distrik Fakfak Tengah dibacakan oleh PPD Distrik Fakfak Tengah, Pimpinan Rapat Pleno kembali menanyakan kepada Saksi Mandat Peserta Pemilu yang hadir terkait hasil *a quo*, dan semua saksi mandat menyampaikan telah sesuai dan sah. Bahwa selanjutnya, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Fakfak Tengah kemudian ditetapkan dengan tidak adanya penyampaian keberatan baik secara lisan maupun tertulis dalam Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan. Bahwa selanjutnya saksi mandat peserta Pemilu yang hadir kemudian menerima dan mengesahkan dengan ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam Model D. Hasil

Kecamatan-DPRPB untuk Daerah Pemilihan Papua Barat 4 tingkat Kecamatan/Distrik Fakfak Tengah. [Vide Bukti PK.35-5]

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara di Distrik Fakfak, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

5.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Nomor 01/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 03 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Distrik Fakfak diperoleh informasi pada penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPD Fakfak terdapat perbedaan suara antara data C.Hasil Salinan DPRPB yang dipegang saksi dengan C.Hasil DPRPB sehingga dilakukan pembetulan pada pleno tingkat Distrik Fakfak. [Vide Bukti PK.35-6]

5.2 Bahwa terhadap Pembetulan C. Hasil Salinan DPRPB dengan C. Hasil DPRPB diperoleh informasi perolehan suara Partai yang dilakukan pembetulan adalah sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-6]

No	Partai Politik	C.Hasil Salinan DPRPB Sebelum Pembetulan	C.Hasil Salinan DPRPB Setelah Pembetulan
1.	PBB	307	38
2.	PPP	387	125
3.	PSI	384	140
4.	PAN	753	1284

5.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Nomor 01/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 3 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Fakfak diperoleh informasi Perolehan Suara Calon dan Suara Partai dari 17 Partai Politik setelah dilakukan pembetulan C. Hasil Salinan DPRPB, sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-6]

No	Partai Politik	C.Hasil Salinan DPRPB	D.Hasil Kecamatan DPRPB
1	PKB	933	933
2	GERINDRA	938	938
3	PDIP	1371	1371

4	GOLKAR	1670	1670
5	NASDEM	400	400
6	BURUH	129	129
7	GELORA	184	184
8	PKS	283	283
9	PKN	325	325
10	HANURA	49	49
11	GARUDA	9	9
12	PAN	1284	1284
13	PBB	38	38
14	DEMOKRAT	358	358
15	PSI	140	140
16	PERINDO	406	406
17	PPP	125	125
18	UMMAT	4	4

- 5.4 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Nomor 01/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada tanggal 3 Maret 2024 pada saat pembacaan Model C. Hasil oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Distrik Fakfak pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Distrik Fakfak, Saksi Mandat Partai PKB tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil yang dibacakan untuk dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Bahwa sebelum penetapan hasil dibacakan, Panwaslu Distrik Fakfak telah mengingatkan kepada Saksi Mandat Peserta Pemilu yang hadir agar melihat dan meneliti kembali perolehan hasil yang dibacakan sebelum ditetapkan, agar apabila terdapat perbedaan/selisih hasil perolehan suara antara C. Hasil DPRPB dan C. Hasil Salinan DPRPB dapat dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Bahwa sebelum Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Fakfak ditetapkan oleh PPD Distrik Fakfak, Pimpinan Rapat Pleno kembali menanyakan kepada seluruh Saksi Mandat Peserta Pemilu yang hadir terkait hasil *a quo*, semua saksi mandat peserta Pemilu yang hadir menyampaikan telah sesuai dan sah. Bahwa selanjutnya, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Fakfak ditetapkan dengan tidak adanya penyampaian keberatan baik lisan maupun tertulis dalam Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Bahwa

selanjutnya, Saksi Mandat Peserta Pemilu yang hadir kemudian menerima dan mengesahkan dengan ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2024, dalam Model D. Hasil Kecamatan-DPRPB untuk Dapil Papua Barat 4 Tingkat Kecamatan/Distrik Fakfak. [Vide Bukti PK.35-6]

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK-35-1 sampai dengan bukti PK-35-6 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. PK.35-1
  1. B1. Laporan Nomor 016/LP/PL/Kab/34.02/03/2024,
  2. Kajian Awal Laporan Nomor 016/LP/PL/Kab/34.02/03/2024
  3. Status Laporan Nomor 016/LP/PL/Kab/34.02/03/2024
2. PK.35-2 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat
3. PK.35-3 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 011/LHP/PM.01.01/03/2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. PK.35-4
  1. Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Fakfak Nomor: 014/LHP/PM.01.00/2/2024 pada Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tahun 2024 Tingkat Kabupaten
  2. D-Hasil Kabupaten- DPRDPB
5. PK.35-5
  1. Laporan Hasil Pengawasan Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Nomor: 20/LHP/PM.00/FS/02/2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
  2. D-Hasil Kecamatan-DPRD PB Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak
  4. C.Salinan Sebelum Perbaikan pada Distrik Fakfak Tengah

Kabupaten Fakfak

5. C.Salinan Setelah Perbaikan pada Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak
6. PK.35-6
  1. Laporan Hasil Pengawasan Distrik Fakfak Nomor: 01/LHP/PM.00/FS/02/2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
  2. D-Hasil Kecamatan-DPRD PB Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak
  4. C.Salinan Sebelum Perbaikan pada Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak
  5. C.Salinan Setelah Perbaikan pada Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan atau renvoi dari Termohon, sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa Termohon dalam Jawaban tertulisnya mengajukan renvoi di persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 mengenai mengganti nama Papua Selatan menjadi Papua Barat [vide Jawaban Termohon hlm. 12 dan Risalah Sidang Perkara Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 8 Mei 2024]. Perihal renvoi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, Termohon telah diberi waktu yang cukup untuk menyusun jawaban Termohon karena Termohon telah mendapatkan salinan permohonan paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diregistrasi [vide Pasal 20 ayat (1) PMK 2/2023] dan Termohon dapat menyerahkan keterangannya paling lama satu hari sebelum sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda

mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu [vide Pasal 25 ayat (1) PMK 2/2023]. Oleh karena itu, kesempatan tersebut seharusnya telah cukup untuk menyusun dan menyerahkan Jawaban Termohon kepada Mahkamah. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, renvoi yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua Barat 4 Provinsi Papua Barat [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat], dengan demikian berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-

1 = Bukti T-7 = Bukti PT-1 = Bukti PT-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 160-01-01-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal

30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formil berkenaan dengan pengajuan permohonan ke Mahkamah sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa terkait syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah, perlu diperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2023. Pasal 31 ayat (2) UU MK yang pada pokoknya menyatakan “pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut” dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 telah menentukan, “permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan”.

**[3.8.2]** Bahwa berdasarkan kedua peraturan hukum acara tersebut, syarat formil pengajuan permohonan diantaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PPHU adalah adversarial, di mana

setidaknya ada dua pihak yang berada saling berseberangan di Mahkamah. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta. Sehingga beban pembuktian berada pada pundak masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actorio incumbit onus probandi*, yakni “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK yang mewajibkan permohonan harus disertai dengan alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi *in casu* persoalan kehilangan suara dalam PPHU.

**[3.8.3]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, Pemohon telah mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 160-01-01-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bagian kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi oleh Pemohon, lampiran akta tersebut memuat Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) bertanggal 24 Maret 2024 dengan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 238-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024. Setelah mencermati secara seksama akta beserta lampiran dan tanda terima tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Pemohon hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti fisik sampai dengan batas waktu akhir pengajuan perbaikan permohonan. Setelah itu, Pemohon baru menyampaikan alat bukti fisik sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yakni pada tanggal 3 Mei 2024 yang oleh Pemohon diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-10. Dari fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon yang tidak disertai bukti fisik adalah tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun oleh karena pengajuan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023. Maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait berkenaan pokok Permohonan Pemohon.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Pengajuan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;
- [4.5]** Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait PAN dan Eksepsi Pihak Terkait PDI Perjuangan tentang Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak dipertimbangkan;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.10 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rima Yuwana Yustikaningrum dan Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Saldi Isra**

**Ridwan Mansyur**

ttd.

ttd.

**Arsul Sani**

**Anwar Usman**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

ttd.

**Rima Yuwana Yustikaningrum**

**Dian Chusnul Chatimah**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id